



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 139 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM POKJA EQUIPMENT PROYEK IsDB LOAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran proses pelaksana kegiatan Pokja Equipment Proyek IsDB Loan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Pokja Equipment;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 15/UN17/WR/2021 tanggal 09 Februari 2021, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM POKJA EQUIPMENT PROYEK IsDB LOAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Tim Pokja Equipment Proyek IsDB Loan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Tim Pokja Equipment diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPa BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 139 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 FEBRUARI 2021
TENTANG
TIM POKJA EQUIPMENT PROYEK IsDB LOAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN
2021

NO	NAMA	TUGAS
1	Jauchar B, S.IP.,M.Si	Ketua
2	Dr. Ery Budiman, S.T., M.T	Sekretaris
3	Dr. Dewi Embong Bulan, S.Kel.,M.P	Anggota
4	Yudi Sukmono, S.T., M.T	Anggota
5	Syarif Anwar, S.Sos	Anggota



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024